



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TANAH LAUT DAN PEMERINTAH DESA DURIAN BUNGKUK**

**NOMOR : 400.12.41/001/Disdukcapil/2024**

**TENTANG**

**PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PELAYANAN  
ADMINDUKPIL TERINTEGRASI DENGAN DESA (SILARIS)**

Pada hari ini, Kamis, tanggal lima Bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh empat bertempat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut yang bertanda tangan di bawah ini :

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| I. H. Akhmad Hairin     | : | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas Pelaihari, selanjutnya disebut <b>PIHAK PERTAMA</b> . |
| II. Muhammad Fathurrozi | : | Kepala Desa Durian Bungbuk, yang berkedudukan di Desa DURIAN BUNGKUK Kecamatan Batu Ampar, selanjutnya disebut <b>PIHAK KEDUA</b> .   |

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut bahwa :

1. **PIHAK PERTAMA** adalah penyelenggara urusan di pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Tanah Laut.
2. **PIHAK KEDUA** adalah penyelenggara Pemerintah Desa.
3. Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan inovasi Sistem Informasi Pelayanan Admindukpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS).

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

- tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Tatacara Penerbitan Dokumen Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Tanah Laut (Tambahan Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 50);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian untuk pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Admindukpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS) yang selanjutnya disebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian kerjasama ini merupakan pedoman para pihak dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Admindukpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS) yang mempunyai tujuan mempermudah, mempercepat, mendekatkan, dan gratis pelayanan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **Pasal 2**

#### **OBYEK PERJANJIAN KERJASAMA**

Obyek Perjanjian Kerjasama ini adalah dokumen kependudukan antara lain, Kartu Keluarga, KTP-el, KIA, SKPWNI, dan dokumen pencatatan sipil antara lain Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian dan Akta Catatan Sipil lainnya.

#### **Pasal 3**

#### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi :

1. Pemanfaatan Sistem Informasi Pelayanan Admindukpil terintegrasi dengan Desa (SILARIS) yang digunakan sebagai media pengajuan permohonan penerbitan dokumen kependudukan

dan pencatatan sipil yang diajukan dari desa oleh perangkat desa yang telah diberi user oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

2. Pencetakan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dibantu oleh Desa, kecuali KTP-el dan KIA menggunakan jasa Kurir yang biayanya dibebankan pada anggaran Desa.

#### Pasal 4

##### HAK DAN KEWAJIBAN

###### 1. Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. Mendapatkan pemberian layanan administrasi kependudukan sampai ketingkat Desa dengan gratis.
- b. Memberikan hak akses Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS);
- a. Memberikan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS).

###### 2. Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan hak akses Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS);
- b. Mendapatkan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS).
- c. Memberikan pelayanan kepada Masyarakat Desa dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS) dengan gratis;
- d. Apabila terjadi pungutan yang menyalahi ketentuan maka aplikasi dan hak akses akan dicabut oleh Pihak Pertama.

#### Pasal 5

##### PELAKSANAAN

1. Kedua belah PIHAK akan membentuk TIM teknis pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS);
2. Pemasangan dan pemanfaatan aplikasi dikerjakan secara bersama oleh TIM teknis yang telah dibentuk.

#### Pasal 6

##### HAK CIPTA

1. PARA PIHAK sepakat bahwa akan menegakkan perlindungan hak cipta;
2. PIHAK KEDUA mengakui bahwa program Sistem Informasi Pelayanan Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS) adalah hak cipta milik PIHAK PERTAMA;
3. PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan dan menyebarluaskan Sistem Informasi Pelayanan Admindakpil Terintegrasi dengan Desa (SILARIS) tanpa seijin dari PIHAK PERTAMA;

#### Pasal 7

##### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PARA PIHAK.

#### Pasal 8

##### JANGKA WAKTU

1. Jangka waktu Perjanjian ini selama adalah 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani.



Pasal 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

1. PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 10

KERAHASIAAN

1. PARA PIHAK bertanggung jawab atas pemanfaatan, kerahasiaan dan keamanan data.
2. PARA PIHAK hanya dapat memanfaatkan data dan/atau informasi sesuai tugas dan wewenangnya serta maksud dan tujuan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian ini.

Pasal 11

KEADAAN KAHAR

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal diluar kemampuannya, yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar;
2. Keadaan Kahar seperti dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi bencana alam, perubahan peraturan perundang-undangan dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan;
3. PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara lisan dalam waktu 48 (empat puluh delapan) jam dan diikuti dengan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak kejadian kahar tersebut;
4. Segala kerugian dan biaya yang dikeluarkan salah satu PIHAK sebagai akibat keadaan kahar dalam pelaksanaan Perjanjian ini tidak menjadi tanggung jawab PIHAK lainnya.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan atau perbedaan penafsiran terhadap Perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah mufakat;
2. Dalam hal musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 14

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani para pihak dan dibuat rangkap 2 (dua) asli bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

